

Akibat Hukum dari Penyalahgunaan Wewenang oleh Panti Asuhan terhadap Anak Asuh dalam Penggunaan Live Sosial Media (Tiktok) menurut Perspektif Hukum Perlindungan Anak.

Nissya Maulydha^{*}, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*panjilifianto@gmail.com, s3husnisyawali@gmail.com

Abstract. Orphanages are places to humanize people, replacing the role of families who have lost their function in the care and education of children. In the era of modern technology, people tend to give donations or assistance to orphanages through various social media platforms such as billboards, Instagram, and TikTok. However, some orphanages are not registered with the local Social Affairs Office, causing cases of abuse of authority by managers who utilize the TikTok platform for personal gain, resulting in the neglect of the rights of foster children. The main problem that arises is the legal protection for foster children related to the misuse of social media, especially TikTok, by orphanage managers. In addition, it is important to examine the responsibility of orphanage managers from the perspective of child protection law. This research uses a normative juridical method by relying on secondary data and primary data as additional sources, with a descriptive-analytical approach. The results show that the protection of foster children is carried out by the Social Service and the Child Social Welfare Institution (LKSA), by providing temporary care and supporting alternative family-based care according to the National Childcare Standards. The liability of orphanage managers, in the event of misuse of funds, can include a 5-year prison sentence and the return of any money or assets misappropriated or diverted from the foundation. This research aims to provide an overview of the legal protection and liability of orphanage managers in the context of social media use, specifically TikTok..

Keywords: *Advertising, Brand Awareness, Le Minerale.*

Abstrak. Panti Asuhan menjadi tempat memanusiakan manusia, menggantikan peran keluarga yang kehilangan fungsinya dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Dalam era teknologi modern, masyarakat cenderung memberikan donasi atau bantuan kepada panti asuhan melalui berbagai platform media sosial seperti baliho, Instagram, dan TikTok. Namun, beberapa panti asuhan tidak terdaftar di Dinas Sosial setempat, menyebabkan kasus penyalahgunaan wewenang oleh pengelola yang memanfaatkan platform TikTok untuk kepentingan pribadi, mengakibatkan hak-hak anak asuh terabaikan. Permasalahan utama yang muncul adalah perlindungan hukum bagi anak asuh terkait penyalahgunaan media sosial, khususnya TikTok, oleh pengelola panti asuhan. Selain itu, penting untuk mengkaji tanggung jawab pengelola panti asuhan dalam perspektif hukum perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder dan data primer sebagai sumber tambahan, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak asuh dilakukan oleh Dinas Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dengan memberikan pengasuhan sementara dan mendukung alternatif pengasuhan berbasis keluarga sesuai Standar Nasional Pengasuhan Anak. Tanggung jawab pengelola panti asuhan, jika terjadi penyalahgunaan dana, dapat mencakup hukuman penjara 5 tahun dan pengembalian uang atau aset yang disalahgunakan atau dialihkan dari yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab pengelola panti asuhan dalam konteks penggunaan media sosial, khususnya TikTok.

Kata Kunci: *Iklan, Kesadaran Merek, Le Mineral.*

A. Pendahuluan

Menjamin pertumbuhan dan perkembangan dari seorang anak diperlukan adanya suatu pendidikan sebagai upaya mencapai suatu kesejahteraan. Dalam menjamin hal tersebut, Panti Asuhan merupakan tempat terakhir sebagai bentuk alternatif pendidikan terakhir dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang layak bagi seorang anak, sebagai upaya peningkatan kualitas anak dalam keberhasilan dan kemajuan berpendidikan. Panti Asuhan merupakan Lembaga Sosial yang berperan penting dalam membantu anak-anak yang kehilangan atau tidak memiliki orang tua untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan yang layak. Tidak jarang pengelola Panti Asuhan menggunakan social media sebagai perantara untuk meminta sumbangan atau donasi secara online baik lewat Papan iklan maupun Platform Instagram, dan Tiktok. Penggunaan social media ini memudahkan para pengguna melakukan aktivitas dan berekspressi secara bebas yang saat ini tidak hanya untuk mencari hiburan atau berkomunikasi tetapi juga digunakan untuk mencari income atau pemasukan karena mudah diakses oleh kalangan siapapun.

Perkembangan Globalisasi saat ini memudahkan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan seperti yang dilakukan oleh seseorang atau badan seperti pengelola Panti Asuhan yang menyalahgunakan penggunaan social media dengan menggunakan akses internet dan media sosial untuk mengemis online dalam menjangkau lebih banyak orang yang bertujuan untuk meminta sumbangan atau donasi terhadap pengguna Live Social media. Maraknya hal tersebut menjadikan Fenomena ini menjadi trending di social media dikarenakan banyak pengguna Tiktok menyalahgunakan live streaming (Siaran Langsung) ini sebagai metode “Mengemis secara online”

Dengan adanya Fenomena tersebut, pada tanggal 16 januari 2023 Kementrian sosial menerbitkan Surat Edaran No.2 Tahun 2023 Tentang “Penertiban kegiatan eksploitasi dan/atau kegiatan mengemis yang memanfaatkan lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya” sebagai bahan acuan atau tindakan keresahan masyarakat akibat fenomena tersebut. Melihat paparan diatas, pada realitanya, didalam Panti Asuhan tidak semua wali anak asuh memahami atau mengetahui pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak asuh. Wali anak asuh atau pengelola Panti Asuhan yang tidak memahami dengan baik hak-hak anak atau peraturan perlindungan anak dapat secara sengaja maupun tidak sengaja melanggar hak-hak anak asuh baik hak privasi, hak untuk pendidikan yang layak, hak atas kesejahteraan, dan hak-hak lain yang dijamin oleh undang-undang perlindungan anak. Maka, dari itu hal ini berpotensi terjadinya Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pengelola Panti Asuhan.

Salah satunya adalah kasus Penyalahgunaan wewenang melalui Live Social media Tiktok yang terjadi di Panti Asuhan Yayasan Kasih Olayama Raya di Medan. Tersangka berusaha mengambil keuntungan dari seorang anak demi keuntungan pribadi dengan melakukan live pada platform Tiktok dan meminta gift atau donasi dan mengharapkan rasa iba. Berdasarkan latar belakang diatas, dalam hal ini penulis menjadikan sebagai bahan kajian untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak asuh akibat dari penyalahgunaan pengelola dalam menggunakan Live Social media (Tiktok) Dan Bagaimana Implementasi Tanggungjawab pengelola Panti Asuhan terhadap Anak asuh dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak. Jadi, permasalahan ini cukup kompleks, maka dari itu penulis terkesan untuk melaksanakan penelitian yang akan dituangkan kedalam skripsi yang selanjutnya akan diangkat dengan judul:

“Akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang oleh Panti Asuhan terhadap anak asuh dalam penggunaan live sosial media (Tiktok) berdasarkan perspektif hukum perlindungan anak”.

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal jurnal serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif

analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Bahan untuk penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap anak asuh akibat dari penyalahgunaan pengelola panti asuhan dalam menggunakan live social media (TikTok)

Bentuk alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan untuk anak-anak asuh ini merupakan pengasuhan kedalam Lembaga berbasis Panti Asuhan/Yayasan. Selama keberadaan didalam Panti Asuhan atau Yayasan, anak asuh juga memiliki hak yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Bahwasanya anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus, Serta berhak atas pemeliharaan dan perlindungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, anak memiliki hak dan kewajiban untuk:

1. Mendapatkan informasi tentang tujuan penyerahan anak ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, batasan anak tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
2. Mendapatkan pengasuhan dan pelayanan harian (makan, kesehatan, pendidikan, dll).
3. Berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai kesempatan anak untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak dalam aspek yang menyangkut pengasuhannya.
4. Ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (misalnya kegiatan ibadah, membersihkan kamar tidurnya) sesuai dengan kapasitasnya.

Selain itu, Peraturan Menteri sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan anak juga merumuskan 4 prinsip dalam perlindungan hak anak yang menjadi dasar bagi rumusan standar dibuatnya peraturan tersebut, yaitu:

1. Non diskriminasi. Semua bentuk pelayanan berkaitan dengan pengasuhan baik di dalam keluarga, keluarga pengganti maupun melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dilaksanakan tanpa diskriminasi, dari sisi usia, jenis kelamin, ras, agama dan budaya, dan bentuk diskriminasi lainnya.
2. Kepentingan terbaik anak menjadi prioritas dalam pelayanan yang dilakukan oleh semua pihak yang bekerja dalam pengasuhan anak.
3. Keberlangsungan hidup dan perkembangan anak dalam upaya untuk mencari solusi pengasuhan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan sesuai usia mereka masing-masing.
4. Partisipasi dalam mendapatkan suatu keputusan tentang pengasuhan anak dengan melibatkan anak sesuai dengan kapasitas mereka dan kapan pun anak mau.

Jadi, dapat dikatakan bahwa Standar Nasional Pengasuhan Anak berisikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. Upaya Perlindungan terhadap anak ini tentu dengan menjamin dan juga melindungi anak dan hak untuk hidup dan berkembang. Termaksud juga dalam pengertian Perlindungan Anak bahwasanya segala kegiatan untuk menjamin dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Safitri, T.t).

Jika kita amati, masih ada beberapa Panti Asuhan sosial yang tidak sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai dengan undang undang yang berlaku dalam mengatur tentang hukum perlindungan anak, Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya Pengetahuan pengelola Panti Asuhan dalam menjalankan tugas serta kewenangannya yang dapat merugikan anak asuh sehingga tidak terjalannya standar nasional pengasuhan anak yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah.

Seperti Persoalan yang terjadi didalam Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya, Pengelola Panti Asuhan tersebut menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta sumbangan kepada masyarakat publik melalui jejaring media sosial yaitu pada platform Tiktok, pengelola panti tersebut melakukan live streaming (Siaran Langsung) dengan mengharapkan rasa iba kepada penonton dengan mellihatkan beberapa kegiatan seputar anak asuh didalam Panti Asuhan sampai pukul 01.00 malam, Tujuannya tersebut agar dikasihani dan diberikan sumbangan.

Perbuatan yang terjadi pada persoalan tersebut, tentu saja termasuk dalam bentuk kurangnya pengawasan dari bahaya yang ada di lingkungan yang bisa menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar dari anak, serta dapat membahayakan kesehatan anak dalam jangka Panjang. Selain itu, Menurut Psikolog anak-anak panti bisa saja mengalami banyak gangguan emosionalnya dikarenakan anak asuh tersebut mengalami kurangnya stimulasi serta adanya penelantaran secara intelektual maupun emosional yang berakibat dapat mengalami masalah (Rahmadani, T.t).

Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak asuh ini dapat berupa pengaduan serta pelaporan akibat Tindakan terkait pengasuhan didalam panti sosial yang dapat diajukan kepada Dinas Sosial setempat. Anak Asuh yang terancam jiwa atau berisiko keselamatannya, dinas sosial setempat dan Pekerja Sosial dapat melakukan tindakan berupa:

1. Membawa Anak ke tempat yang lebih aman; dan
2. Melaporkan kepada kepolisian setempat.
3. Selain kepada dinas sosial setempat, pengaduan dapat diajukan juga kepada:
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
7. Ombudsman Republik Indonesia
8. atau lembaga lain yang menangani perlindungan Anak.

Selain itu, Upaya yang dapat dilakukan dapat merujuk kepada Ketentuan Perundang Undangan Standar Nasional Pengasuhan Anak dengan Pengasuhan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Standar Nasional Pengasuhan Anak, yaitu: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui:

1. Dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti (family support).
2. Pengasuhan sementara berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak.
3. Fasilitasi dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hukum yang dapat dilakukan terhadap anak asuh Panti Asuhan Yayasan kasih olayama raya ini adalah dengan melakukan Tindakan pertama yaitu, pemindahan anak anak asuh ke tempat yang lebih aman dan juga melaporkan perbuatan tersebut kepada kepolisian setempat, Kemudian melakukan Tindakan kedua yaitu upaya pemberian pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak, yaitu Pemberian dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti (family support), pemberian pengasuhan sementara oleh LKSA dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak serta memberikan Fasilitasi dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi Tanggungjawab Pengelola Panti Asuhan terhadap anak asuh dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak

Pelaksanaan pertanggungjawaban yayasan yang berbadan hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya harus tunduk kepada Undang-Undang. Pelaksanaan pertanggungjawaban yayasan yang berbadan hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya harus tunduk kepada Undang-Undang. (Palar, 2018) Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial wajib mendapatkan penetapan dari dinas sosial provinsi. Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial wajib dilaporkan oleh Panti Sosial secara tertulis kepada dinas sosial provinsi sesuai dengan rencana Pengasuhan Anak.

Mengenai pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan Panti Asuhan, dalam melakukan perbuatan hukum, Undang undang Yayasan juga telah mengatur bahwasanya pengurus yayasan berwenang untuk mewakili Yayasan ataupun Panti Asuhan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) bahwasanya “pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan”. Selain itu, Setiap pengurus harus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

Tanggung jawab yayasan Panti Asuhan timbul karena adanya kewajiban hukum yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan tersebut melalui organnya atau pengelola Panti Asuhan tersebut. Tanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagai organ yayasan, Pengurus Yayasan Panti Asuhan jelas tidak luput dari suatu kesalahan yang dapat diperbuatnya baik disebabkan oleh unsur kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dalam menjalankan tugas mengelola yayasan. Unsur kesengajaan secara sadar ataupun secara sengaja melakukan perbuatan hukum dengan tujuan demi kepentingan pribadi seperti mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan yayasan serta peraturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan tindakan yang dilakukan oleh organ Yayasan (Pengurus) dapat berakibat hukum dalam melakukan praktik penyalahgunaan wewenang sesuai dengan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan.

Organ yayasan yang telah melakukan pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum, lalai dalam menjalankan tugasnya, serta perbuatan yang merugikan yayasan, pihak, ketiga, dan/atau negara dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Yayasan (Pasal 53 ayat (2) maupun pembubaran yayasan, berdasarkan penerapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Yayasan (Santoso,T.t).

Apabila dikaitkan dengan Panti Asuhan Yayasan Kasih Olayama Raya bahwasanya dari pemeriksaan sementara, Panti Asuhan ini tidak memenuhi persyaratan, yaitu tidak memiliki Izin Operasional sebagai Panti Asuhan/LKSA dari Dinas Sosial Kota Medan. Yayasan yang tetap mempertahankan keadaannya yang tidak diakui berstatus badan hukum dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Pengurus dalam yayasan yang akta pendiriannya belum di sahkan menjadi badan hukum, apabila melakukan perbuatan hukum yang dilakukannya atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng, hal ini disebabkan karena belum disahkannya akta pendirian yayasan, berarti ketentuan tentang tata cara pengangkatan pengurus yang diatur di dalam anggaran dasarnya belum sah (Fransixco,2004).

Sebagaimana pengelola panti tersebut adalah pihak yang akan dituntut pertanggung jawabannya apabila suatu perbuatan hukum yang dilakukan atas nama yayasan menimbulkan suatu kerugian keperdataan kepada pihak ketiga, Dimana Pasal 13A Undang – Undang Yayasan menjelaskan bahwa, “perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng”.

Berdasarkan Pasal 5 (Ayat 1) UU Tentang Yayasan menyebutkan bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Ketentuan dalam ayat tersebut jelas dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan Yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan (Bayu,2021).

Berdasarkan Pasal 26 UU Yayasan, kekayaan yayasan itu berasal dari sumbangan, tidak diatur secara jelas identitas dan sumbernya sehingga hal itu diperbolehkan. Namun pada kenyataannya, Pengelola Panti Asuhan Yayasan kasih olayama raya ini Mendapatkan kekayaan Yayasan melalui donasi yang diberikan oleh masyarakat melalui konten pribadi Live streaming pada aplikasi Tiktok berupa gift (Hadiah) yang dapat ditukarkan dengan sejumlah uang.

Berdasarkan pernyataan dari kepolisian kegiatan pelaku sudah berlangsung cukup lama sejak awal tahun 2023 dan mendapatkan keuntungan mencapai Rp 20 juta sampai Rp 50 juta perbulan yang digunakan untuk keperluan pribadi.

Maka dari itu, Tanggungjawab terkait penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pengelola Panti Asuhan Yayasan tunas kasih olayama raya dapat berupa sanksi hukum yang terdapat pada Undang Undang Yayasan yaitu setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak asuh didalam Panti yang terancam jiwa atau berisiko keselamatannya akibat perbuatan hukum seseorang atau wali asuh adalah dengan melakukan Tindakan pertama yaitu, pemindahan anak anak asuh ke tempat yang lebih aman dan juga melaporkan perbuatan tersebut kepada kepolisian setempat, Kemudian melakukan Tindakan kedua yaitu upaya pemberian pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak, yaitu Pemberian dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti (family support), pemberian pengasuhan sementara oleh LKSA dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak serta memberikan Fasilitas dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu, Pihak yang akan dituntut pertanggung jawabannya adalah pengurus panti apabila suatu perbuatan hukum yang dilakukan atas nama yayasan menimbulkan suatu kerugian keperdataan kepada pihak ketiga. Hasil kegiatan usaha yayasan yang berasal dari sumbangan merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Maka, Apabila pengelola panti asuhan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan meminta sumbangan melalui live streaming secara online dan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan yayasan, Implementasi Tanggungjawab penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pengelola Panti Asuhan dapat berupa sanksi hukum yang terdapat pada Undang Undang Yayasan yaitu setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Acknowledge

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Nya, saya dapat menyelesaikan Artikel ilmiah ini dapat terselaikan dengan baik dengan judul “Akibat Hukum Dari Penyalahgunaan Wewenang Oleh Panti Asuhan Terhadap Anak Asuh Dalam Penggunaan Live Sosial Media (Tiktok) Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Anak” Penulisan Artikel ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, tentunya penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengetahuan dan dukungan dari semua pihak, Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kepada Bapak Dr. Husni Syawali, S.H, M.H sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu dalam penulisan hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan Orangtuaku, Papah mustakim fidi dan Bunda Ida Royani yang senantiasa memberi dukungan dan do’a, cinta, kasih sayang, semangat dan arahan, Terimakasih atas segala hal yang telah diberikan, mengiringi dan menemani dengan sabar, selalu memberikan nasihat terbaik dan mendoakan dengan sungguh

sebenarnya untuk kesuksesan saya, sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita cita. Terimakasih kepada Abang dan adikku, Bhilla Ghesa dan Halwa Alesha yang selalu membantu, menemani, dan menyemangatiku ketika kesulitan serta selalu memberikan do'a yang selalu mengiringi di setiap langkah. Teristimewa keluarga besar saya yang telah menyertai do'a untuk kesuksesan serta mengarahkan saya selama perkuliahan ini. Semoga karya ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan menggunakannya

Daftar Pustaka

- [1] Aqila Alhaq Santoso, Tanggungjawab Hukum Yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan Yayasan” Vol.3 No.8 Jurnal Penelitian Universitas Padjajaran
- [2] Della G. Palar, “Kedudukan Hukum Yayasan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan “Vol.6 No.10. Desember, 2018
- [3] Dita Zakiyah Nabila, Skripsi “Akibat Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Terhadap Status Yayasan Ponpres Al-Qur’an Quroatussab’ah Kudang.
- [4] Eldo Fransixco “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan” Vol.7 No.9. 2019.
- [5] Ida Bagus Bayu, Sanksi Hukum Bagi Pengawas Yayasan yang Lalai dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Organ Yayasan, Volume 7 Nomor 1, 2021
- [6] Ramayani Safitri, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada Dalam Binaan Pendidikan Panti Asuhan Namira Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol.17 No.1.
- [7] Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- [8] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- [9] Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
- [10] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- [11] Peraturan Menteri Sosial, Pengasuhan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Standar Nasional Pengasuhan Anak
- [12] Peraturan Menteri sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan anak untuk Lembaga kesejahteraan sosial anak.
- [13] Anisa Rahmadani, Panti Asuhan Lakukan Eksploitasi Anak, Begini Tanggapan Psikolog <https://medan.tribunnews.com/2023/09/23/panti-asuhan-lakukan-eksploitasi-anak-begini-tanggapan-psikolog> diakses pada tanggal 12 Januari 2024, Pukul 19.59
- [14] Humas Polri, Pengelola Panti Asuhan yang Eksploitasi Anak Yatim di Tiktok Ditahan Polrestabes Medan, <https://humas.polri.go.id/2023/09/20/pengelola-panti-asuhan-yang-eksploitasi-anak-yatim-di-Tiktok-ditahan-polrestabes-medan/> diakses pada tanggal 10 januari 2024, pukul 15.55
- [15] Joko Saputera “ Dinas Sosial Kota Medan Amankan Anak-anak di 2 Panti Asuhan” https://www.rri.go.id/daerah/369557/dinas-sosial-kota-medan-amankan-anak-anak-di-2-Panti-Asuhan?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign diakses pada tanggal 10 Januari 2024, Pukul 17.30
- [16] Nee, Hukum Online, “ Penjelasan Ahli Hukum Berikut Agar Yayasan Tak Melanggar Hukum” <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-penjelasan-ahli-hukum-berikut-agar-yayasan-tak-melanggar-hukum-lt58cd54a420d0e/> diakses pada tanggal 14 Januari 2024, Pukul 16.13\
- [17] Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap

- Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>
- [18] Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [19] Syarip, A.-A. N. F., Muhammad Husni Syam, & Syahrul Fauzul Kabir. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129>